

## PERDAGANGAN-GUDANG-SANKSI ADMINISTRATIF

2019

PP No.33, LN 2019/No.90, TLN No.6346: 6 HLM

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMTLIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.7 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2019
  - Penjelasan, 3 hlm
  - Lamp. 3 hlm